

**Ringkasan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan tentang
Pedoman Pelaksanaan Penawaran Efek yang Bukan Merupakan Penawaran
Umum**

A. Latar belakang

1. Untuk menindaklanjuti Pasal 3 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 29/POJK.04/2021 tentang Penawaran yang Bukan Merupakan Penawaran Umum, yang mengatur bahwa Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan batas nilai selain dari nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagai Penawaran Efek yang bukan Penawaran Umum, dalam hal:
 - 1) Penawaran Efek yang dilakukan oleh lembaga supranasional;
 - 2) Penawaran Efek bersifat ekuitas oleh perusahaan asing yang telah tercatat di bursa efek atau Perusahaan Terbuka yang ditujukan kepada karyawan, anggota direksi, dan/atau anggota dewan komisaris perusahaan dan/atau perusahaan terkendali;
 - 3) Penawaran Efek untuk pendalaman pasar; dan/atau
 - 4) Penawaran Efek yang mendukung kebijakan Pemerintah; dan
2. Dalam rangka menindaklanjuti arahan pada Rapat Dewan Komisiner (RDK) yang termuat dalam Keputusan Rapat Dewan Komisiner Nomor 125/KRDK/2021 tanggal 1 Desember 2021 dengan Topik Persetujuan Penerbitan Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penawaran yang Bukan Merupakan Penawaran Umum.

B. Pokok-pokok ketentuan

Pokok-pokok ketentuan dalam SEOJK ini, antara lain:

1. Ruang lingkup SEOJK yaitu SEOJK ini berlaku untuk Penawaran Efek:
 - a) dengan nilai secara keseluruhan di atas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
 - b) dilakukan dalam 1 (satu) kali atau beberapa kali Penawaran Efek dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan; dan
 - c) dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia atau kepada warga negara Indonesia dengan menggunakan media massa atau ditawarkan kepada lebih dari 100 (seratus) Pihak atau telah dijual kepada lebih dari 50 (lima puluh) Pihak,yang bukan merupakan Penawaran Umum.
2. Ketentuan mengenai Pihak yang dapat melakukan penawaran Efek yang Bukan Merupakan Penawaran Umum sebagaimana dimaksud pada huruf a, yaitu:
 - a) Perusahaan Terbuka yang melaksanakan Program Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka;
 - b) Lembaga Supranasional yang melaksanakan Penawaran Efek bersifat utang dan/atau Sukuk;

- c) Perusahaan asing yang telah tercatat di bursa efek yang melaksanakan Program Kepemilikan Saham Perusahaan Asing; dan/atau
 - d) Pihak yang melaksanakan Penawaran Efek untuk pendalaman pasar; dan/atau
 - e) Pihak yang melaksanakan Penawaran Efek yang mendukung kebijakan Pemerintah.
3. Ketentuan mengenai dokumen penawaran dan memorandum informasi, dengan ketentuan antara lain sebagai berikut:
- a) Pihak yang akan melakukan penawaran Efek yang Bukan Merupakan Penawaran Umum sebagaimana dimaksud pada huruf a harus menyampaikan dokumen Penawaran yang bukan merupakan Penawaran Umum kepada Otoritas Jasa Keuangan yang memuat paling sedikit:
 - 1) surat permohonan penetapan sebagai Penawaran Efek yang bukan merupakan Penawaran Umum sesuai dengan format Surat Permohonan Penetapan Sebagai Penawaran Efek yang Bukan Merupakan Penawaran Umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini; dan
 - 2) memorandum informasi.
 - b) Memorandum informasi harus memuat rincian informasi atau fakta material mengenai Penawaran Efek dan harus dibuat sedemikian rupa sehingga jelas, komunikatif, dan tidak menyesatkan.
4. Ketentuan mengenai tambahan informasi yang dimuat dalam memorandum informasi bagi penawaran yang bukan merupakan Penawaran Umum Efek bersifat utang dan/atau Sukuk, antara lain:
- a) jenis dan jumlah Efek yang ditawarkan;
 - b) harga Penawaran Efek;
 - c) total nilai Penawaran Efek;
 - d) hak pemegang Efek;
 - e) rencana jadwal tata cara pembayaran bunga dan/atau denda dalam hal Efek yang ditawarkan bersifat utang; dan
 - f) penggunaan dana yang diperoleh dari hasil penawaran yang bukan merupakan Penawaran Umum;
5. Ketentuan mengenai ketentuan dalam hal dilakukan Pelaksanaan Program Kepemilikan Saham Perusahaan Asing, antara lain:
- a) informasi yang dimuat dalam memorandum informasi Pelaksanaan Program Kepemilikan Saham Perusahaan Asing;
 - b) memorandum informasi harus disusun dengan menggunakan Bahasa Indonesia;

- c) dalam hal memorandum informasi menggunakan bahasa asing, memorandum informasi juga harus tersedia dengan terjemahannya dalam Bahasa Indonesia;
 - d) dalam hal terdapat perbedaan informasi yang termuat dalam memorandum informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf c), informasi yang berlaku adalah informasi yang menggunakan Bahasa Indonesia; dan
 - e) Memorandum informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a) harus memuat informasi yang secara substansi sama dengan memorandum informasi yang dilakukan di negara lain tempat dilakukannya pencatatan saham.
6. Ketentuan mengenai informasi yang dimuat dalam memorandum informasi dalam hal dilakukan Pelaksanaan Program Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka, antara lain:
- a) jumlah Efek dan mekanisme pelaksanaan program;
 - b) ringkasan persyaratan program;
 - c) kriteria karyawan, anggota direksi dan/atau dewan komisaris yang dapat memenuhi syarat dalam Program Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka;
 - d) periode Penawaran Efek dan pembelian Efek; dan
 - e) dasar perhitungan penerbitan Efek dalam rangka pelaksanaan program.
7. Ketentuan mengenai tata cara penyampaian dokumen penawaran yang bukan merupakan Penawaran Umum, antara lain:
- a) dokumen Penawaran Efek harus disampaikan dalam bentuk cetak atau salinan elektronik kepada Otoritas Jasa Keuangan;
 - b) dalam hal Otoritas Jasa Keuangan telah menyediakan sistem elektronik penyampaian dokumen penawaran Efek, penyampaian dokumen penawaran Efek dimaksud hanya dilakukan melalui sistem elektronik;
 - c) Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta perubahan dan/atau tambahan informasi serta kelengkapan dokumen lainnya dalam mendukung proses penelaahan;
 - d) pihak yang akan melakukan Penawaran Efek harus menyampaikan perubahan dan/atau tambahan informasi serta kelengkapan dokumen lainnya kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah diterimanya permintaan dari Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf c);
 - e) pihak yang tidak menanggapi permintaan tambahan informasi dan/atau dokumen lain yang dibutuhkan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam huruf d), dianggap membatalkan penawaran Efek yang telah diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan;

- f) Otoritas Jasa Keuangan dapat memberikan penetapan atas permohonan penetapan sebagai Penawaran Efek yang bukan merupakan Penawaran Umum setelah dokumen permohonan dimaksud diterima lengkap;
- g) pihak yang akan melakukan Penawaran Efek yang Bukan Merupakan Penawaran Umum sebagaimana dimaksud pada angka 2 hanya dapat melakukan penawaran yang bukan merupakan Penawaran Umum setelah mendapatkan penetapan dari Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf f);
- h) Otoritas Jasa Keuangan dapat menolak permohonan penetapan sebagai Penawaran yang bukan merupakan Penawaran Umum;
- i) penawaran Efek harus dilaksanakan paling lambat 12 (dua belas) bulan setelah permohonan penetapan sebagai Penawaran Efek yang bukan merupakan Penawaran Umum ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- j) pihak yang melakukan penawaran Efek harus menginformasikan memorandum informasi kepada calon penerima atau pembeli Efek paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum melakukan penawaran Efek dan menyampaikan bukti pemberian informasi tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pelaksanaan penawaran Efek.
- k) dalam hal penawaran Efek merupakan pemberian Opsi maka kewajiban menginformasikan memorandum informasi kepada calon penerima Opsi dilakukan paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum pemberian Opsi dan tidak diwajibkan menginformasikan kembali pada saat pelaksanaan Opsi menjadi saham dilakukan.